



P U T U S A N

Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARNOLDUS JONATAN Anak Dari STEPANUS SOLAN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngadang RT.011 Desa Beloro Kec.Sebulu Kab.Kukar;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. **Ismail Panda Lubis,S.H** Advokat/Konsultan Hukum pada P2S & PARTNERS" beralamat Jln. AP. Mangkunegara Gg. Sahabat No. 22 RT.01 Ds. Teluk Dalam Tenggarong Seberang Kab. Kukar - Kaltim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 28 November 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLDUS JONATAN Anak Dari STEPANUS SOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **ARNOLDUS JONATAN Anak Dari STEPANUS SOLAN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau warna coklat yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 67 Cm dengan sarungnya berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau les merah;
 - 1 (satu) buah baju warna biru muda terdapat bercak darah dengan tulisan di belakang KONTNGEN ERAU 2017;
 - 1 (satu) buah baju berkerah warna biru tua bertuliskan CF yang sudah robek;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang sudah robek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, demikian pula halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ARNOLDUS JONATAN Anak dari STEPANUS SOLAN pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di JL. PT. BML, Desa Ngadang, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang menyebabkan luka”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi KELVIN dan orang tuanya berangkat dari rumah menuju Jalan PT. BML, Desa Ngadang, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan sepeda motor sambil masing – masing membawa sebilah parang yang akan digunakan untuk membersihkan kebun dan memperbaiki jalan sawit. Sesampainya di lokasi sekira pukul 11.00 Wita di kebun Terdakwa terdapat Saksi Acong dan istrinya yaitu Saksi Yohana Marba serta 2 (dua) orang lagi yaitu Saksi Robinson dan Saksi Ahmad. Kemudian pada saat Saksi ACONG dan Saksi YOHANA akan memasuki areal kebun sawit, dihalang – halangi oleh orang tua Terdakwa yang mengakibatkan terjadi cecok mulut antara orang tua Terdakwa dengan Saksi Acong dan belum sempat berkelahi karena Terdakwa lerai. Setelah itu Saksi Acong pergi bersama istrinya tetapi oleh orang tua Terdakwa dikejar dan akhirnya Saksi Acong berkelahi dengan orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Acong menderita luka pada dahi sebelah kiri. Saat itu posisi orang tua Terdakwa ditindih oleh Saksi Acong. Terdakwa yang tidak terima melihat hal tersebut mengambil 1 (satu) bilah parang dan langsung diayunkan ke arah Saksi Acong tetapi meleset sehingga mengenai lengan sebelah kiri orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa ayunkan lagi parang tersebut ke arah badan sebelah kanan Saksi Acong sehingga mengenai pantat sebelah kanan, paha sebelah kanan dan juga mengenai jempol kaki sebelah kanan.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/16/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mulyawarmin selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada kesimpulannya menerangkan Saksi Acong Sugiarto didapatkan luka memar pada area mata sebelah kanan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka sayat pada dahi sebelah kiri ukuran nol lima sentimeter kali satu sentimeter, tampak luka sayat pada paha sebelah kanan belakang hingga pantat sebelah kanan ukuran dua puluh tujuh sentimeter kali lima sentimeter kali delapan sentimeter dan luka sayat pada jempol kali sebelah kanan ukuran delapan sentimeter dan tampak tulang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa ARNOLDUS JONATAN Anak dari STEPANUS SOLAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) Orang Saksi sebagai berikut:

1.Saksi ACONG SUGIARTO anak dari BONDY (Alm), dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. KELVIN yakni pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl. PT. BML Dusun Ngadang Desa Beloro Kec. Sebulu Kab. Kukar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi, Sdri. YOHANA MARBA, Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS hendak menuju kebun sawit milik Saksi yang berada di Jl. PT. BML Desa Beloro Kec. Sebulu Kab. Kukar dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi;
- Bahwa sesampainya di lokasi kebun sawit Saksi di Jl. PT. BML Desa Beloro Kec. Sebulu Kab. Kukar Saksi melihat ada Sdr.STEPANUS SOLAN, Terdakwa dan Sdr. KELVIN sudah berada di depan kebun Saksi. Saat Saksi, Sdri. YOHANA MARBA, Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS hendak masuk ke dalam kebun sawit Saksi tiba-tiba dilarang oleh Sdr.STEPANUS SOLAN dengan alasan bahwa kebun tersebut diklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya tidak lama setelah itu terjadi percekocokan dan antara Sdr. STEPANUS SOLAN dan Saksi saling bergulat di tanah namun Sdri.YOHANA MARBA,Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS menarik Saksi untuk menjauh dari Sdr. STEPANUS SOLAN kemudian saat itu Sdri. YOHANA MARBA ada

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang yang Saksi bawa dan ditaruh di mobil pick up. Setelah menjauh sekitar \pm 5 (lima) meter Sdr. STEPANUS SOLAN mendatangi kembali Saksi tibatiba Sdr. STEPANUS SOLAN melakukan pemukulan kembali ke bagian badan Saksi dan terjatuh sehingga Saksi dan Sdr.STEPANUS SOLAN saling bergulat di tanah kembali. Dan saat itu Terdakwa dan Sdr. KELVIN datang menuju Sdr.STEPANUS SOLAN dan Sdr. ACONG SUGIARTO yang bergulat sambil membawa mandau dan parang di tangannya. Kemudian Terdakwa mengayunkan mandau ke arah badan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai badan Saksi pada bagian pantat dan kaki Saksi serta tanpa di sadari oleh Terdakwa ternyata ayunan mandaunya juga mengenai tangan orang tuanya yakni Sdr. STEPANUS SOLAN yang mengakibatkan luka robek.

- Bahwa kemudian Saksi di tarik oleh Sdri. YOHANA MARBA untuk menjauh dari tempat tersebut kemudian Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS serta Sdri.YOHANA MARBA membawa Saksi ke mobil pick up dan selanjutnya Saksi di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan perobatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi YOHANA MARBA anak dari ALAMSYAH (Alm),, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. ACONG SUGIARTO yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. KELVIN yakni pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jln PT. BML Dusun Ngadang Desa Beloro Kec. Sebulu Kab. Kukar;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi, Sdr. ACONG SUGIARTO,Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS hendak menuju kebun sawit milik Saksi yang berada di Jl. PT. BML Desa Belero Kec. Sebulu Kab. Kukar dengan menggunakan mobil pick up milik kami;
- Bahwa sesampainya di lokasi kebun sawit Saksi di Jl. PT. BML Desa Belero Kec. Sebulu Kab. Kukar Saksi melihat ada Sdr.STEPANUS SOLAN, Terdakwa dan Sdr. KELVIN sudah berada di depan kebun Saksi, saat Saksi, Sdr. ACONG SUGIARTO,Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS hendak masuk ke dalam kebun sawit Saksi tiba-tiba dilarang oleh Sdr. STEPANUS SOLAN dengan alasan bahwa kebun tersebut diklaim adalah miliknya tidak lama setelah itu terjadi percekcoan dan antara Sdr. STEPANUS SOLAN dan Sdr.ACONG

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO saling bergulat di tanah namun Saksi, Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS menarik Sdr.ACONG SUGIARTO untuk menjauh dari Sdr. STEPANUS SOLAN kemudian saat itu Saksi sudah mengambil parang yang dibawa oleh Sdr. ACONG SUGIARTO dan Saksi menaruh di mobil pick up untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Setelah menjauh sekitar \pm 5 (lima) meter Sdr. STEPANUS SOLAN mendatangi kembali Sdr. ACONG SUGIARTO tiba-tiba Sdr. STEPANUS SOLAN melakukan pemukulan kembali ke bagian badanya dan terjatuh sehingga Sdr. STEPANUS SOLAN dan Sdr. ACONG SUGIARTO saling bergulat di tanah kembali. Dan saat itu Terdakwa dan Sdr. KELVIN datang menuju Sdr.STEPANUS SOLAN dan Sdr. ACONG SUGIARTO yang bergulat sambil membawa mandau dan parang di tangannya. Kemudian Terdakwa mengayunkan mandau dengan ke arah badan suami Saksi Sdr. ACONG SUGIARTO serta Sdr. KELVIN juga menganyunkan parangnya ke arah Sdr. ACONG SUGIARTO. Namun yang Saksi lihat mandau yang digunakan Terdakwa yang mengenai bagian belakang Sdr. ACONG SUGIARTO dan juga untuk parang digunakan oleh Sdr. KELVIN tersebut secara berkali-kali di ayunkan ke arah Sdr. ACONG SUGIARTO namun Saksi tidak tahu secara jelas apakah mengenai badan Sdr. ACONG SUGIARTO atau tidak karena saat itu Saksi fokus untuk menyelamatkan suami Saksi Sdr.ACONG SUGIARTO serta meleraikan perkelahian tersebut.

- Bahwa setelah Saksi berhasil menarik Sdr. ACONG SUGIARTO Saksi memanggil Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS untuk menunggu karena saat itu mereka menjauh dan Saksi meminta tolong kepada Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS membantu Sdr. ACONG SUGIARTO. Kemudian saat Saksi melihat badan bagian belakang Sdr. ACONG SUGIARTO terdapat luka robek yang parah sehingga Saksi, Sdr.ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS langsung mengangkat kedalam mobil pick up untuk di bawa rumah sakit. Dan Saksi melakukan pengecekan kembali apa saja yang luka bagian badan Sdr. ACONG SUGIARTO ternyata kaki kanan bagian sebelah jempol Sdr. ACONG SUGIARTO mengalami luka robek juga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi KELVIN IMANUEL MELANDRI Anak Dari STEPANUS SOLAN,
dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.30 Wita di Jalan bekas tambang PT. BML di Dsn Ngadang Desa Beloro Kec. Sebulu Kab. Kukar.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pengancaman terhadap kepada Pak ACONG pada hari ini Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar 08.30 Wita Saksi bersama-sama dengan kakak Saksi dan juga bapak Saksi pergi ke kebun sawit Pak ABU BAKAR dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan tujuan ikut upah panen kelapa sawit, kemudian ketika kami bertiga sedang memperbaiki jalan yang rusak tiba-tiba datang Pak ACONG (paman Saksi) bersama-sama dengan istrinya dan dua orang lainnya dengan menggunakan mobil Grand Max, kemudian Pak ACONG turun dari mobil setelah itu Pak ACONG sambil berjalan kearah Saksi dan kakak Saksi sambil marah-marah, kemudian Pak ACONG sempat melempar batu kearah kakak Saksi, setelah itu mendatangi bapak Saksi yang saat itu berjalan kearah kami, kemudian bapak Saksi bertemu dengan Pak ACONG terjadi perdebatan, kemudian Pak ACONG langsung menyerang bapak Saksi pakai parang yang dibawanya, namun bapak Saksi melawan dan terjadilah perkelahian sampai keduanya jatuh dit tanah dan parangnya yang dibawa Pak ACONG terlepas dari tangannya, dan pada saat itu diterai, kemudian Pak ACONG berjalan ke mobilnya, kemudian mengambil kapak bapak Saksi yang ditaruh di sepeda motor kemudian kapak tersebut dilemparkan kearah bapak Saksi kena kaki bapak Saksi, kemudian bapak Saksi jatuh, setelah melihat bapak Saksi jatuh kakak Saksi datang langsung mengambil parang yang ada dit tanah dipinggir jalan kemudian menimpas kearah Pak ACONG namun terkena tangan kanan bapak Saksi, kemudian kakak Saksi mengarahkan parangnya kearah Pak ACONG dan mengenai pantat bagian belakang dan jempol kaki, dan pada saat itu Saksi hanya merekam perkelahian tersebut, karena sama-sama luka akhirnya perkelahian tersebut bubar.
- Bahwa Saksi mengantar bapak Saksi pulang ke rumah dan kakak Saksi menyusul dibelakang pakai sepeda motor dan setelah sampai di rumah Saksi menutup rumah karena takut ada serangan, kemudian kakak Saksi yang pertama dan mamak Saksi membawa bapak Saksi ke rumah sakit ikut mobil orang dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kukar dan sekitar jam 15.30 Wita datang Polisi dari Polres Tenggarong, kemudian Saksi dan kakak Saksi di bawa ke Polres untuk

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pemeriksaan kemudian kakak Saksi yang bernama Sdr.ERIKSON melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Kukar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.30 wita di Jl. PT. BML desa. Ngadang. Kec. sebulu Kab.Kukar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa Sdr.STEFANUS SOLAN, Sdr. KELVIN dan Terdakwa sendiri berangkat dari rumah menuju di Jl. PT. BML desa. Ngadang. Kec. sebulu Kab.Kukar dengan menggunakan sepeda motor, orang tua Terdakwa Sdr. STEPANUS SOLAN berboncengan dengan adek Terdakwa Sdr.KELVIN dan setiba Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri, pada waktu itu kami semua membawa sebilah parang, dan rencananya kami mau merintis semak dan memperbaiki jalan sawit, pada saat Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa Sdr.STEPANUS SOLAN dan adek Terdakwa Sdr. KELVIN tiba di lokasi sekira pukul 11.00 wita, ada Sdr. ACONG, istri Sdr. ACONG dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal ada dilokasi, tiba-tiba orang tua Terdakwa Sdr. STEPANUS SOLAN terjadi cekcok mulut dengan Sdr. ACONG, dan Sdr.STEPANUS SOLAN berkelahi tetapi kemudian kami lerai.
- Bahwa setelah di lerai Sdr. ACONG dan istri nya pergi meninggalkan kami, tetapi orang tua Terdakwa Sdr. STEPANUS SOLAN mengejar Sdr. ACONG sehingga mereka berkelahi lagi pada saat mereka berkelahi yang pada waktu itu posisi orang tua Terdakwa Sdr. STEPANUS SOLAN di tindih oleh Sdr. ACONG, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang milik orang tua Terdakwa dan langsung menimpaskan kearah Sdr.ACONG tetapi tidak sengaja mengenai lengan sebelah kiri orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa menimpaskan sekali lagi parang tersebut dan mengenai kearah bokong atau pantat sebelah kiri Sdr. ACONG luka sobek serta kaki jempol samping sebelah kanan Sdr. ACONG sobek luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang meringankan (A De Charge);

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi A De Charge STEPANUS SOLAN**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di jalan PT. BML Dusun Ngadang Desa Beloro telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi ACONG SUGIARTO adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan penimpasan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan mandau, dimana timpasan pertama mengenai pergelangan tangan Saksi dan timpasan kedua mengenai pantat Saksi ACONG SUGIARTO, dan mengakibatkan pantat Saksi ACONG SUGIARTO mengalami luka robek.
 - Bahwa pada awalnya Saksi mendapat pekerjaan dari Sdr. ABU BAKAR untuk melakukan pekerjaan membersihkan jalan menuju kebun sawit dan melakukan panen sawit di kebun milik Sdr. ABU BAKAR yang tidak lain adalah Paman Saksi. Dan dalam mengajukan pekerjaan tersebut Saksi mengajak Saksi KELVIN dan Terdakwa untuk bersama-sama melakukan pekerjaan mengambil upah membersihkan jalan menuju kebun sawit dan panen kelapa sawit milik Sdr. ABU BAKAR dan Saksi berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan masing-masing membawa sebilah mandau.
 - Bahwa setibanya dikebun sawit milik Sdr. ABU BAKAR pukul 09 .00 Wita, Saksi, Saksi KELVIN dan Terdakwa melakukan pekerjaan pembersihan jalan dan pemanenan buah sawit, setelah jam 11.00 WITA . Saksi KELVIN dan Terdakwa beristirahat dekat parkir sepeda motor, tidak lama kemudian datang Saksi korban ACONG SUGIARTO bersama Sdri. YOHANA MARBA, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAT NURHOLIS dengan menggunakan mobil Grand Max kemudian Saksi korban ACONG SUGIARTO turun dari mobil langsung marah-marah dan sempat mengambil batu dan melemparkan ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak mengenai Terdakwa, lalu Saksi korban ACONG SUGIARTO mendatangi Saksi, dimana Saksi Korban ACONG SUGIARTO marah kepada Saksi karena melakukan pemanenan buah sawit dan kemudian terjadi perkelahian antara Saksi korban ACONG SUGIARTO dan Saksi, kemudian dileraikan oleh Terdakwa dibantu Saksi Sdr. ROBINSON dan Sdr.AHMAT NURHOLIS.
 - Bahwa akibat peristiwa itu Saksi telah memaafkan Terdakwa, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah kesengajaan, melainkan karena Terdakwa dalam kondisi panik sehingga

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontanitas melakukan penimpasan dikarenakan Saksi dalam kondisi terancam;

- Bahwa setelah itu Saksi ACONG SUGIARTO mendatangi kendaraan milik Saksi yang terparkir dan mengambil kampak milik Saksi dan langsung melemparkannya kearah Saksi, dan Saksi langsung mengejar Saksi korban ACONG SUGIARTO dan kembali terjadi perkelahian dan bergulat dimana Saksi dan Saksi korban ACONG SUGIARTO terjatuh dimana Saksi terbaring ditanah sementara Saksi korban ACONG SUGIARTO berada diatas tubuh Saksi dan terus mengayun-ayunkan mundaunya kearah Saksi, melihat peristiwa tersebut Terdakwa berlari mendekat melihat kondisi urang tuanya Saksi yang posisinya sangat membahayakan karena Saksi ACONG SUGIARTO terus melakukan pembacokan dengan spontanitas Terdakwa melihat dan mengambil mandau milik Saksi yang terletak ditanah tidak jauh dari lokasi tersebut dan langsung melakukan penimpasan kepada Saksi korban ACONG SUGIARTO, dimana timpasan pertama mengenai pergelangan tangan Saksi sehingga Saksi mengalami luka robek dipergelangan tangan sedangkan timpasan kedua mengenai bagian tubuh pantat sebelah kanan dan ujung kaki jempol sebelah kanan Saksi korban ACONG SUGIARTO mengalami luka robek;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi A De Charge JHON STEVEN KARARO**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pendeta digereja tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya adalah sosok anak yang baik, patuh, dan rajin beribadah, dimana Terdakwa sering terlibat dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Saksi dan juga Terdakwa aktif di organisasi keagamaan yang Saksi bina.
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa sering membantu orang tuanya baik dirumah maupun membantu orang tuanya bekerja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA yang bertempat di jalan PT. BML Dusun Ngadang Desa Beloro telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ACONG SUGIARTO Saksi tidak mengetahui;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau warna coklat yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 67 Cm dengan sarungnya berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau les merah;
- 1 (satu) buah baju warna biru muda terdapat bercak darah dengan tulisan di belakang KONTNGEN ERAU 2017;
- 1 (satu) buah baju berkerah warna biru tua bertuliskan CF yang sudah robek;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang sudah robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.30 wita di Jl. PT. BML desa. Ngadang. Kec. sebulu Kab.Kukar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa Sdr.STEFANUS SOLAN, Sdr. KELVIN dan Terdakwa sendiri berangkat dari rumah menuju di Jl. PT. BML desa. Ngadang. Kec. sebulu Kab.Kukar dengan menggunakan sepeda motor, orang tua Terdakwa Sdr. STEPANUS SOLAN berboncengan dengan adek Terdakwa Sdr.KELVIN dan setiba Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri, pada waktu itu kami semua membawa sebilah parang, dan rencananya kami mau merintis semak dan memperbaiki jalan sawit, pada saat Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa Sdr.STEPANUS SOLAN dan adek Terdakwa Sdr. KELVIN tiba di lokasi sekira pukul 11.00 wita, ada Sdr. ACONG, istri Sdr. ACONG dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal ada dilokasi, tiba-tiba orang tua Terdakwa Sdr. STEPANUS SOLAN terjadi cekcok mulut dengan Sdr. ACONG, dan Sdr.STEPANUS SOLAN berkelahi tetapi kemudian kami lerai.
- Bahwa setelah di lerai Sdr. ACONG dan istri nya pergi meninggalkan kami, tetapi orang tua Terdakwa Sdr. STEPANUS SOLAN mengejar Sdr. ACONG sehingga mereka berkelahi lagi pada saat mereka berkelahi yang pada waktu itu posisi orang tua Terdakwa Sdr. STEPANUS SOLAN

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tindih oleh Sdr. ACONG, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang milik orang tua Terdakwa dan langsung menimpaskan kearah Sdr.ACONG tetapi tidak sengaja mengenai lengan sebelah kiri orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa menimpaskan sekali lagi parang tersebut dan mengenai kearah bokong atau pantat sebelah kiri Sdr. ACONG luka sobek serta kaki jempol samping sebelah kanan Sdr. ACONG sobek luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan indentitas dari Terdakwa **ARNOLDUS JONATAN Anak Dari STEPANUS SOLAN** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”.

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya.

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit misalnya : mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya.

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan luka, misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi KELVIN dan orang tuanya berangkat dari rumah menuju Jalan PT. BML, Desa Ngadang, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan sepeda motor sambil masing – masing membawa sebilah parang yang akan digunakan untuk membersihkan kebun dan memperbaiki jalan sawit. Sesampainya di lokasi sekira pukul 11.00 Wita di kebun Terdakwa terdapat Saksi Acong dan istrinya yaitu Saksi Yohana Marba serta 2 (dua) orang lagi yaitu Saksi Robinson dan Saksi Ahmad. Kemudian pada saat Saksi ACONG dan Saksi YOHANA akan memasuki areal kebun sawit, dihalang – halangi oleh orang tua Terdakwa yang mengakibatkan terjadi cecok mulut antara orang tua Terdakwa dengan Saksi Acong dan belum sempat berkelahi karena Terdakwa lerai. Setelah itu Saksi Acong pergi bersama istrinya tetapi oleh orang tua Terdakwa dikejar dan akhirnya Saksi Acong berkelahi dengan orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Acong menderita luka pada dahi sebelah kiri. Saat itu posisi orang tua Terdakwa ditindih oleh Saksi Acong. Terdakwa yang tidak terima melihat hal tersebut mengambil 1 (satu) bilah parang dan langsung diayunkan ke arah Saksi Acong tetapi meleset sehingga mengenai lengan sebelah kiri orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa ayunkan lagi parang tersebut ke arah badan sebelah kanan Saksi Acong sehingga mengenai pantat sebelah kanan, paha sebelah kanan dan juga mengenai jempol kaki sebelah kanan.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/16/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mulyawarmin selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada kesimpulannya menerangkan Saksi Acong Sugiarto didapatkan luka memar pada area mata sebelah kanan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka sayat pada dahi sebelah kiri ukuran nol lima sentimeter kali satu sentimeter, tampak luka sayat pada paha sebelah kanan belakang hingga pantat sebelah kanan ukuran dua puluh tujuh sentimeter kali lima sentimeter kali delapan sentimeter dan luka sayat pada jempol kali sebelah kanan ukuran delapan sentimeter dan tampak tulang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Penganiayaan yang menyebabkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau warna coklat yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 67 Cm dengan sarungnya berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau les merah;
- 1 (satu) buah baju warna biru muda terdapat bercak darah dengan tulisan di belakang KONTNGEN ERAU 2017;
- 1 (satu) buah baju berkerah warna biru tua bertuliskan CF yang sudah robek;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang sudah robek;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi ACONG SUGIARTO Anak dari BONDI.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arnoldus Jonatan Anak Dari Stepanus Solan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**", sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau warna coklat yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 67 Cm dengan sarungnya berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau les merah;
 - 1 (satu) buah baju warna biru muda terdapat bercak darah dengan tulisan di belakang KONTNGEN ERAU 2017;
 - 1 (satu) buah baju berkerah warna biru tua bertuliskan CF yang sudah robek;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang sudah robek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Maulana Abdillah, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, SH.M.Hum., dan Arya Ragatnata, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, SH.M.Hum.

Maulana Abdillah, SH.MH.

Arya Ragatnata, SH.MH.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 16 dari 17 halaman



Irmavita, SH

Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 17 dari 17 halaman